



P E N E T A P A N
Nomor 219/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Kahar Muzakkar, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang/07 Mei 1972,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di
Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Lr. 8 No 9, RT 003, RW 002,
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 219/Pdt.P/2022/PN Mks., tanggal 07 Juli
2022 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 219/Pdt.P/2022/PN Mks., tanggal 07 Juli 2022
tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal
23 Juni 2022, dibawah Register Nomor 219/Pdt.P/2022/PN Mks, yang pada
pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 07 Mei 1972, Akta Kelahiran No. 7371-LT-05072019-0081 bernama Kahar Muzakkar.
2. Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 7371140705720003 yaitu Kahar Muzakkar.
3. Bahwa nama yang tertera pada Serifikat Tanah milik pemohon dengan No. 20.01.14.06.1.20791 tertulis Abdul Kahar seharusnya Kahar Muzakkar.

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang tertera pada Paspor No. U 803384 tertulis Abdul Kahar Laba seharusnya Kahar Muzakkar.
5. Bahwa nama yang tertera pada Sertifikat Tanah dan Paspor tersebut di atas merupakan orang yang sama yaitu Kahar Muzakkar.
6. Bahwa perubahan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Tanah dan Paspor Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan nama tersebut menjadi sah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri IA Makassar untuk berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Tanah dan Paspor Pemohon sesuai nama yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Kahar Muzakkar.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon di instansi terkait seperti, Dinas Badan Pertanahan Negara Kota Makassar, Kantor Dinas Imigrasi Kota Makassar dan Kantor kedinasan lain sekiranya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengurusan lainnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon atas segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Paspor Nomor : U 803384, atas nama Abdul Kahar Laba yang diterbitkan di Makassar tertanggal 14 April 2010 diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371140705720003, atas nama Kahar Muzakkar, yang diterbitkan di Makassar tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Identitas tertanggal 24 Februari 2021 diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 atas nama Kahar Muzakkar tertanggal 05 Juli 2019 diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 06 OB ob 0473403 atas nama Kahar Muzakkar tertanggal 01 Juni 1989 diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 20791 diterbitkan di Makassar tanggal 20 September 2006 di beri tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7371142612060007 atas nama Kepala Keluarga Kahar Muzakkar, yang diterbitkan di Makassar tertanggal 07 April 2015 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : H. Agusalm

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan pemohon tetangga sampai tahun 2009 di Jalan Perintis Kemerdekaan dimana jarak rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 200 M2;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Kahar Muzakkar sejak tahun 1976 dari saksi masih bertempat tinggal di Jeneponto sampai saksi bertetangga di Jalan perintis Kemerdekaan tahun 2009 dan kemudian tahun 1981 saksi pindah ke Sulawesi tengah dan kembali Ke Makassar tahun 2009 Pemohon sudah berubah namanya menjadi Abdul Kahar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon namanya Kahar Muzakkar sejak tahun 1976 karena saksi mendengar kalau Pemohon selalu dipanggil orang-orang dengan nama Kahar Muzakkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon berubah dari Kahar Muzakkar menjadi Abdul Kahar;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin nama Abdul Kahar diubah menjadi nama asal pemohon yaitu Kahar Muzakkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dipanggil Kahar;
- Bahwa Saksi tahu tahun 1976 Pemohon bernama Kahar Muzakkar karena saksi mendengar dari orang-orang disekitar memanggil nama pemohon dengan nama Kahar Muzakkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sekarang saksi tahu Pemohon kembali ke nama asalnya Kahar Muzakkar karena saksi sering bersama dengan pemohon di Mesjid karena pemohon adalah Imam Mesjid;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Haji Laba sedangkan ibu pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon masih kecil saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon nanti tahun 2009 baru saksi berkunjung kerumah pemohon untuk bersilaturahmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan pemohon mengganti namanya dari Abdul Kahar menjadi Kahar Muzakkar;

Saksi 2 : Jubirman Amir, SE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan pemohon bertetangga sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dimana jarak rumah pemohon dengan rumah Saksi sekitar 50 M2 dan bersebelahan jalan di Perintis kemerdekaan;
- Bahwa saksi selain bertetangga juga berteman karena seumuran dan nama panggilan pemohon adalah Abdul Kahar;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon sejak tamat SMA;
- Bahwa tahun 1992 nama panggilan pemohon Abdul Kahar;
- Bahwa sejak saksi berteman dengan Pemohon sering dan hampir setiap hari bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin nama Abdul Kahar diubah menjadi nama asal pemohon yaitu Kahar Muzakkar;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pernah datang kerumah Saksi karena pada saat itu saksi sebagai Ketua RW dan saat itu pemohon meminta bantuan saksi untuk dibuatkan Akta Kelahiran dan waktu itu dokumen pendukung untuk pengurusan akta kelahiran pemohon adalah foto copy

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Pemohon dan nama pemohon pada ijazah tersebut adalah Kahar Muzakkar;

- Bahwa dengan dokumen pendukung ijazah pemohon, saksi akhirnya membantu pemohon dengan mengantar pemohon ke Kantor Catatan Sipil membuat Akta kelahiran dan satu bulan kemudian akta kelahiran pemohon terbit dengan nama Kahar Muzakkar;
- Bahwa nama panggilan pemohon adalah Ustas Kahar/Abdul kahar;
- Bahwa Pemohon adalah Imam pada Mesjid Nurul Wahiddin;
- Bahwa Ibu pemohon bernama Haji hanisa dan Ayah bernama Haji Laba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah :

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Tanah dan Paspor Pemohon sesuai nama yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Kahar Muzakkar.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon di instansi terkait seperti, Dinas Badan Pertanahan Negara Kota Makassar, Kantor Dinas Imigrasi Kota Makassar dan Kantor kedinasan lain sekiranya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP), P-2 (Surat Keterangan Identitas dari Kelurahan) dan P-4 (Kartu keluarga) maka diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 LR.8 No 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Makassar dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-7 serta keterangan saksi H. Aguslim dan saksi Jubirman Amir, SE di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 06 OB ob 0473403 diperoleh fakta nama yang tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar tersebut adalah Kahar Muzakkar dan Surat Tanda Tamat Belajar tersebut diterbitkan pada tanggal 01 Juni 1989;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 20791 diperoleh fakta Sertifikat Hak Milik tersebut nama pemegang hak yang tercatat pada sertifikat tersebut adalah Abdul Kahar dan sertifikat tersebut diterbitkan di Makassar tanggal 20 September 2006;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Paspor Nomor : U 803384, diperoleh fakta nama yang tercatat pada paspor tersebut adalah atas nama Abdul Kahar Laba yang diterbitkan di Makassar tertanggal 14 April 2010.
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371142612060007 diperoleh fakta nama Kepala yang tercatat pada kartu keluarga tersebut adalah atas nama Kahar Muzakkar dan kartu keluarga tersebut diterbitkan di Makassar tertanggal 07 April 2015;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371140705720003 diperoleh fakta nama yang tercatat pada kartu tanda penduduk tersebut adalah Kahar Muzakkar, yang diterbitkan di Makassar tanggal 04 Juni 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-05072019-0081 diperoleh fakta Kahar Muzakkar lahir di Ujung Pandang pada tanggal 07 Mei 1972 dan kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan pada tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 pemohon mendalilkan :

- Bahwa nama yang tertera pada Serifikat Tanah milik pemohon dengan No. 20.01.14.06.1.20791 tertulis Abdul Kahar seharusnya Kahar Muzakkar.
- Bahwa nama yang tertera pada Paspor No. U 803384 tertulis Abdul Kahar Laba seharusnya Kahar Muzakkar.
- Bahwa nama yang tertera pada Sertifikat Tanah dan Paspor tersebut di atas merupakan orang yang sama yaitu Kahar Muzakkar.

Bahwa dengan demikian pemohon ingin mengganti namanya yang tertera pada bukti P-1 berupa foto copy Paspor atas nama Abdul Kahar Laba dan bukti P-6 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Kahar menjadi atas nama Kahar Muzakkar;

Menimbang, bahwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pemohon pada petitum angka 2 yang meminta agar pemohon di beri izin untuk mengubah penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Tanah sesuai nama yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Kahar Muzakkar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 20791 yang mana berdasarkan bukti P-6 tersebut diperoleh fakta pemegang hak yang tercatat pada sertifikat tersebut adalah Abdul Kahar dan sertifikat tersebut diterbitkan di Makassar tanggal 20 September 2006. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2009 telah ditentukan terdapat beberapa bentuk permohonan yang dilarang diantaranya Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika permohonan pemohon pada petitum angka 2 yang meminta agar pemohon di beri izin untuk mengubah penulisan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 20791 yang pemegang haknya tercatat atas nama Abdul Kahar diubah menjadi Kahar Muzakkar dihubungkan dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung Tahun 2009 tersebut diatas, menurut Hakim permohonan pemohon tersebut termasuk kategori bentuk permohonan yang dilarang oleh karena dengan merubah nama pada sertifikat maka status kepemilikan atau pemegang hak pada sertifikat tersebut menjadi berubah pula sesuai nama yang tertera dalam sertifikat tersebut. Bahwa dokumen sertifikat adalah berhubungan dengan hak keperdataan seseorang khususnya hak milik, yang menurut ketentuan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2009 tersebut Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak haruslah diajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon pada petitum angka 2 yang meminta agar pemohon di beri izin untuk mengubah penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon sesuai nama yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Kahar Muzakkar ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan pada Pasal 49 bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Paspur lama bagi yang telah memiliki Paspur;

Bahwa maksud dari Pasal 49 khususnya huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tersebut diatas adalah perubahan nama berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lebih tepatnya pada pasal 52 yaitu ruang lingkup perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Hakim berpendapat perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir di dalam paspor tidaklah perlu penetapan perubahan khusus paspor namun mengikuti penetapan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir pada akta pencatatan sipil tersebut dengan catatan apabila seseorang telah melakukan perubahan nama tempat ataupun tahun lahir di akta pencatatan sipil. Bahwa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada pasal yang menyatakan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir di paspor memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 24 ditentukan :

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
2. Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Pengajuan permohonan.
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka untuk perubahan data pemegang Paspor dapat diajukan melalui permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa:

1. KTP asli dan fotokopi
2. Kartu Keluarga asli dan fotokopi
3. Akte Kelahiran/Ijazah asli dan fotokopi

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Paspor asli dan fotokopi
5. Formulir Imigrasi (biasanya disediakan di koperasi kantor imigrasi)

Bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data paspor yang meliputi perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka menurut Hakim permohonan pemohon tidak beralasan hukum karena Hakim tidak menemukan pasal atau penjelasan pasal pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki perbedaan identitas pada paspor dan administrasi kependudukan wajib mengajukan persamaan identitas pada paspor dan dokumen administrasi kependudukan melalui pengadilan negeri. Bahwa yang melalui penetapan pengadilan adalah apabila subjek hukum yang bersangkutan yang memiliki perbedaan identitas telah mengganti identitasnya atau memperbaiki identitasnya dalam register catatan sipil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon pada petitum angka 3 yang meminta agar pemohon di beri izin untuk mengubah penulisan nama Pemohon di instansi terkait seperti, Dinas Badan Pertanahan Negara Kota Makassar, Kantor Dinas Imigrasi Kota Makassar dan Kantor kedinasan lain sekiranya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 ini adalah petitum yang tidak jelas dan mengandung cacat formil oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan pihak lain yaitu Dinas Badan Pertanahan Negara Kota Makassar, Kantor Dinas Imigrasi Kota Makassar dan Kantor kedinasan lainnya, dengan demikian bertentangan dengan sifat dari permohonan itu sendiri yaitu masalah yang diajukan dalam permohonan harus bersifat sepihak dan tidak terkait dengan pihak lain serta tidak mengandung sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), olehnya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Elisabeth Rantepadang SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa di hadir Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Elisabeth Rantepadang SH.,

Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- M a t e r a i : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)